



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Nomor : 7/NKB/M.KOP/2025
Nomor : 8 Tahun 2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh lima (02-06-2025), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BUDI ARIE SETIADI, Menteri Koperasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi, yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 3-4, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BURHANUDDIN, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 135/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2024, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa, PIHAK KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. bahwa, PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang "Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi" yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengefektifkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- e. dukungan dalam rangka penegakan hukum;
- f. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- g. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh wakil PARA PIHAK yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam, perang, dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Koperasi

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav.3-4 Setiabudi, Jakarta Selatan
Telepon/faks : 1500 587
Surel : birohks@kop.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kejaksaan Republik Indonesia

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Jakarta Selatan

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...

Telepon/faks : 021-72888056
Surel : kerjasama@kejaksaan.go.id

- (2) PARA PIHAK dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi dari masing-masing PIHAK.

**PIHAK KESATU
MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA**



BUDI ARIE SETIADI

**PIHAK KEDUA
JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



BURHANUDDIN

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi dari masing-masing PIHAK.

**PIHAK KESATU
MENTERI KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA**



BUDI ARIE SETIADI

**PIHAK KEDUA
JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

BURHANUDDIN

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 